



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 12/SK/I1-SA/OT/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK
WAKIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi atas nama Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 1154/I1.B03/KP/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang usul wakil Anggota Senat Akademik dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan;
- b. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 30 Agustus 2013 telah menyetujui Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Surat Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/I1.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Wakil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan yang telah berakhir masa jabatannya, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. R. Bambang Boediono, ME. Ph.D. sebagai Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Wakil Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Agustus 2017, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Agustus 2013
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Ketua Advisory Board
3. Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
4. Masing-masing yang bersangkutan.